



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx RT xxx RW xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP tanggal 1 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx/2012 tanggal xxxxxxxxxxxx 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Jalan xx selama 2 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2015;

3. Bahwa awal tahun 2016 Pemohon tinggal dan bekerja di xxxx dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Axxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk ikut dan tinggal bersama Pemohon di xxxxx tetapi Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2017 Termohon tetap tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di xxxxx, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Raysid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa angka 5 adalah benar, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah anak dan dipukul oleh Pemohon, bahkan sebenarnya sejak awal menikah sewaktu masih tinggal di rumah orangtuanya saksi di kamalapati, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon sering berlaku kasar dan suka memukul;
- Bahwa angka 5 huruf a adalah benar, tetapi Termohon sering bolak balik Kamalapati-Lewa, dan Termohon di Lewa 3 sampai 5 hari;
- Bahwa angka 5 huruf b adalah tidak benar kalau Termohon sering pinjam uang kepada teman-temannya, yang benar waktu itu Termohon jual beli online kemudian ditipu sehingga menanggung hutang;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka 6 dan 7 adalah benar;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Jawaban Termohon ada yang tidak benar, yaitu masalah jual beli on line, Termohon jual beli on line pada tahun 2017 sedangkan mengenai hutang tersebut terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dan Pemohon pernah menyakan masalah hutang tersebut, nmaun jawaban Termohon tidak jelas;
- Bahwa hutang tersebut telah dilunasi oleh orangtuanya Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tapi kalau memukul hanya satu kali itu pun karena Termohon membawa pisau ketika bertengkar, dan kejadian tersebut waktu tinggal di xxxx;
- Bahwa waktu tinggal di rumah orangtuanya Termohon Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon tidak sampai memukul Termohon, Termohon mendorong pintu kemudian Pemohon tahan karena kalau tidak ditahan, anak akan terjepit;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx/2012 tanggal xxxxx 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu dberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. **Uxxxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai paman dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtuanya Termohon selama \pm 4 tahun;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun;
 - Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon tinggal di xxxxx di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya, akan tetapi Termohon sering ke xxxx menjenguk dan tinggal menemani Pemohon, di xxxxx Termohon hanya 2 s.d 3 hari, kemudian balik lagi ke rumah orang tuanya, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah orangtuanya Pemohon di Lewa;
 - Bahwa saksi mendengar dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal menetap bersama Pemohon di xxxx, karena akan menghambat Termohon untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Termohon tidak pernah datang ke xxx, demikian pula Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tuanya Pemohon di xxx, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Termohon;
 - Bahwa menurut cerita ibunya Pemohon kepada saksi Termohon tidak mau datang lagi ke xxxxxx karena sering bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
2. Rxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai iparnya Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtuanya Termohon di xxxxx;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun;
 - Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon tinggal di xxxxx di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya,



akan tetapi Termohon sering ke xxxx menjenguk dan tinggal menemani Pemohon, di xxxx Termohon hanya 1 s.d 2 hari, kemudian balik lagi ke rumah orang tuanya, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah orangtuanya Pemohon di xxxx;

- Bahwa saksi mendengar dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal menetap bersama Pemohon di xxx, karena akan menghambat Termohon untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Termohon tidak pernah datang ke xxxa, demikian pula Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tuanya Pemohon di xxx, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Termohon, bahkan minggu kemarin saksi ke xxxx, namun tidak melihat Termohon;
- Bahwa menurut cerita ibunya Pemohon kepada saksi Termohon tidak mau datang lagi ke xxxx karena sering bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan juga menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. lxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahnya saksi selama \pm 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun ketika anaknya berusia 2 tahun mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamarnya, disebabkan oleh Termohon melakukan jual beli online kemudian ditipu sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang teman-temannya Termohon yang pesan barang lewat Termohon, akan tetapi uang tersebut telah dilunasi oleh saksi;
 - Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di xxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya saksi, akan tetapi Termohon sering ke xxx, terkadang tinggal 3 sampai dengan 5 hari kemudian balik lagi ke rumahnya saksi;
 - Bahwa sejak pertengahan 2017 Termohon tidak pernah lagi ke xxxx, karena ada permasalahan dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada pertengahan 2017 keluarga Termohon diminta datang oleh Termohon ke Lewa, sampai di xxxx, keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu itu Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, dan sempat terlontar kata-kata cerai dari mulutnya Pemohon;
 - Bahwa karena tidak berhasil didamaikan, maka pada saat itu juga keluarga membawa pulang Termohon, hingga sekarang Termohon tinggal di rumahnya saksi;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
2. **Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai kakek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena pemohon dan Termohon sudah lama pisah rumah;
 - Bahwa yang saksi tahu, sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di Lewa untuk bekerja, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi Termohon sering ke xxxLewa, terkadang tinggal 2 s.d 3 hari kemudian balik lagi ke rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan 2017, saksi diminta oleh orangtuanya Termohon untuk ikut ke xxxx karena ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sampai di xxxx, keluarga Pemohon dan Termohon berembuk dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu itu Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, dan sempat terlontar kata-kata cerai dari mulutnya Pemohon;
- Bahwa karena tidak berhasil didamaikan, maka pada saat itu juga keluarga membawa pulang Termohon, hingga sekarang Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. upaya mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 27 Agustus 2018 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediasi tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk ikut dan tinggal bersama Pemohon di Lewa tetapi Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2017 Termohon tetap tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan beberapa penyebab;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dan perlu pembuktian adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu dan kedua antara lain menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah rang tuanya, sedangkan penyebab pisanya, kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang sifatnya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan keterangan yang demikian menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 dapat bernilai pembuktian dan harus dipertimbangkan secara matang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah keterangan yang dilihat sendiri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan tentang pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga kedua saksi di atas, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi namun Majelis Hakim

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah persangkaan bahwa tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, dan tidak mungkin pula Pemohon dan Termohon masih menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing jika keduanya telah pisah rumah tanpa sebuah alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, serta keterangan keduanya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tetap mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang oleh masing-masing saksi, sebagian keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu dan kedua Termohon yang saling bersesuaian adalah pada pertengahan 2017, kedua saksi beserta keluarga ke xxxxx karena ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sampai di Lewa, keluarga Pemohon dan Termohon berembuk dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, dan sempat terlontar kata-kata cerai dari mulutnya Pemohon, dan karena tidak berhasil didamaikan, maka pada saat itu juga keluarga membawa pulang Termohon, hingga sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Axxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Lewa, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya, akan tetapi Termohon sering ke xxxx menjenguk dan tinggal menemani Pemohon, di xxxx Termohon hanya 2 s.d. 3 hari, kemudian balik lagi ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi karena Termohon tidak mau lagi ke xxxx, demikian pula Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon;
6. Bahwa pada pertengahan 2017 keluarga Termohon diminta datang oleh Termohon ke xxxx, sampai di xxxx ternyata Termohon tinggal di rumah orang lain, bukan di rumah orang tuanya Pemohon, kemudian keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada waktu itu Pemohon dan Termohon bersikeras mau menceraikan Termohon, dan sempat terlontar kata-kata cerai dari mulutnya Pemohon;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena tidak berhasil didamaikan, maka pada saat itu juga keluarga membawa pulang Termohon, hingga sekarang Termohon tinggal di rumahnya saksi;

8. Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 dan masing-masing tidak mau membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak harmonis karena perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017, menyebabkan masing-masing telah mengabaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yaitu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi masing-masing bersikeras untuk bercerai, maka sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menurut Majelis Hakim merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon meskipun secara fisik tidak terlihat adanya percekocokan ataupun pertengkaran, karena tidak mungkin seorang istri tidak mau tinggal bersama suami untuk membangun rumah tangga tanpa suatu alasan yang sah jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya kembali membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga seperti semula, sehingga majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzuhiyyah 1439 H oleh kami **IKHSANUDDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I** dan **FARIDA LATIF** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I

Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	300.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)